



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 236/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, lahir di Ampenan pada tanggal 15 Januari 1989 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di - Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Dalam hal ini diwakili dan mengambil alamat pada Kantor Kuasa Hukumnya Selly Ester Sembiring, S.H., dan Edmond Laurens Aipassa, S.H., keduanya Pengacara/Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Pelangi", beralamat di Jalan Swakarsa III, No.6, Kekalik Grisak, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sebagai Penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, lahir di Midan (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 April 2018, terdaftar di Kepaniteraan Perkara pada Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.236/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram dengan Nomor 236/Pdt.G/2018/PA.Mtr., tanggal 25 April 2018, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, sebagaimana tertera dalam dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 248/32/IV/2014, tanggal 22 April 2014.
2. Bahwa, pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Dusun Midang, Desa Midang, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang diberi nama : Anak, perempuan, lahir di Ampenan Mataram pada tanggal 04 Januari 2015 (umur 3 tahun), anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan tergugat;
3. Bahwa, sejak bulan Mei 2014, rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah disebabkan, antara lain:
 - a. Tergugat jarang memberikan nafkah;
 - b. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat;
4. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Juni 2014, menyebabkan penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, sejak itu antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi.
5. Bahwa, dengan kejadian tersebut, rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat terwujud lagi, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Mataram.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 236/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat.
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, tanpa alasan hukum yang jelas, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya maka perkara ini diperiksa dan akan diputus dengan acara verstek.

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan penggugat, yang oleh penggugat dinyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, untuk mengajukan alat-alat bukti, yang dimanfaatkan oleh penggugat dengan mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 5271015501890001, atas nama Rina Andriani (penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, pada tanggal tanggal 26 Agustus 2012, setelah diperiksa, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 248/32/IV/2014, atas nama Syahrul Juhadi dengan Rina Andriani (tergugat dengan penggugat) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, pada tanggal 22 April 2014, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.2.

B. Bukti saksi :

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 236/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi pertama penggugat : Saksi, di bawah sumpah telah menerangkan :

- Bahwa, saksi adalah kakak ipar penggugat.
- Bahwa, saksi mengaku hadir pada pelaksanaan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, yang dilaksanakan pada bulan April tahun 2014 di Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sesudah menikah, penggugat dan penggugat pernah tinggal bersama di rumah bersama dalam keadaan rukun, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, diberi nama Anak.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sejak bulan Mei 2014, penggugat dengan tergugat mulai sering bertengkar.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, bahwa penggugat dengan tergugat sering bertengkar karena tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak pernah memberi nafkah, kemudian tergugat menyerahkan kembali penggugat kepada orang tua penggugat.
- Bahwa, yang menyebabkan penggugat mengajukan gugatan cerai ini, karena penggugat sudah diantar pulang oleh tergugat kemudian pada bulan Januari 2016 lalu, penggugat baru mengetahui bahwa tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain sedang penggugat tidak mau dimadu.
- Bahwa, pada awal-awal pertengkaran, saksi pernah menasehati penggugat agar dapat rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi kedua penggugat : Saksi, di bawah sumpah telah menerangkan:

- Bahwa, saksi adalah adik kandung penggugat.
- Bahwa, saksi mengaku hadir pada pelaksanaan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, yang dilaksanakan pada bulan April tahun 2014 di rumah orang tua tergugat di Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat.



- Bahwa sepengetahuan saksi, sesudah menikah, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di rumah bersama dalam keadaan rukun, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, diberi nama Anak, anak tersebut berada dalam asuhan penggugat.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sejak bulan Mei 2014, penggugat dengan tergugat mulai sering bertengkar.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, bahwa penggugat dengan tergugat sering bertengkar karena tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa, yang menyebabkan penggugat mengajukan gugatan cerai ini, karena penggugat sudah diantar pulang oleh tergugat kemudian pada bulan Januari 2016 lalu, tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain sedang penggugat tidak mau dimadu.
- Bahwa, saksi pernah menasehati penggugat agar dapat rukun kembali dengan tergugat

Bahwa, terhadap keterangan saksi penggugat tersebut, penggugat menyatakan benar dan menerimanya.

Bahwa, selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya, bahwa apa yang telah penggugat kemukakan, mulai dari surat gugatan, alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat, semuanya benar, selanjutnya penggugat memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang sendiri dipersidangan, sedang tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, tanpa alasan hukum yang jelas, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 236/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang oleh penggugat dinyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil yang pada pokoknya bahwa : penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Kecamatan Gunun Sari, Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 12 April 2014, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara lain : karena tergugat tidak pernah memberi nafkah, kemudian tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa dari gugatan penggugat tersebut, majelis hakim telah dapat menentukan pokok permasalahan dalam perkara ini, yakni : Apakah benar rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan adalah apakah gugatan penggugat berdasar hukum.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P.2, yang diajukan penggugat, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah menurut hukum, dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat, berisi keterangan bahwa penggugat adalah orang yang berdomisili di Mataram, alat bukti ini telah dileges serta telah bermeterai, dengan demikian majelis hakim telah dapat berpendapat bahwa penggugat telah benar dalam mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 236/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama penggugat dengan tergugat, alat bukti ini telah dileges serta telah bermeterai, majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dengan demikian alat bukti dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama dengan alat-alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa berdasar alat bukti P.1 dan P.2. majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa antara penggugat dengan tergugat terikat perkawinan yang sah, serta telah hidup dalam suatu keluarga, yang dengan ikatan perkawinan sah tersebut, telah dapat dijadikan dasar hukum bagi penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim selanjutnya membebaskan kepada penggugat dan tergugat untuk menghadirkan orang dekatnya sebagai saksi, karena sifat khusus dari permasalahan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat; penggugat telah mengajukan 2 orang dekatnya untuk menjadi saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh penggugat, telah menerangkan bahwa : penggugat dan tergugat adalah benar sebagai suami isteri terhitung sejak bulan April 2014, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; penggugat dengan tergugat sering bertengkar, karena perilaku tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak pernah memberi nafkah, kemudian tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain sedang penggugat tidak mau dimadu.

Menimbang, bahwa berdasar kepada pengakuan penggugat dan tergugat, bukti surat P.1 dan P.2, yang dipandang sebagai sebuah bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian; serta dari keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, yang dibenarkan oleh penggugat serta tidak dibantah oleh tergugat, majelis hakim telah dapat menetapkan bahwa gugatan penggugat telah berdasar hukum.

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 236/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penggugat telah mendalihkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dibina lagi karena antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, menjadi sebab sejak bulan Juni 2014, penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa majelis hakim tanpa bermaksud untuk mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya kemelut di dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, namun majelis hakim berpendapat bahwa hal yang paling penting untuk dipertimbangkan adalah kondisi rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, dimana penggugat telah berkeras untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat selama persidangan perkara ini berlangsung, telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat, menunjukkan bahwa penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan perkawinan (rumah tangga)nya; telah didukung pula oleh keterangan kedua saksi yang diajukan oleh penggugat yang dibenarkan oleh penggugat dan tidak dibantah oleh tergugat, bahwa antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar, dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 lalu, maka majelis hakim berpendapat bahwa kondisi tersebut harus dipahami sebagai terjadinya pertengkaran yang sifatnya sudah dapat dikategorikan sebagai pertengkaran secara terus menerus antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang bahwa berdasar fakta tersebut majelis hakim berkeyakinan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat sejak bulan Juni 2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dengan tergugat telah tidak berhubungan sebagai suami isteri lagi, yang hingga saat ini sudah mencapai 4 (empat) tahun, maka gugatan penggugat telah sesuai dengan pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena gugatan penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, telah terpenuhi apa yang dimaksud oleh Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa gugatan penggugat dapat dinyatakan dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai kualitas talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mataram, majelis hakim dengan mendasarkan pertimbangan pada pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena tergugat belum pernah menjatuhkan talak kepada penggugat, maka talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mataram adalah Talak kesatu Ba'in Shughra dari tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Pengadilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat konvensi / tergugat rekonvensi.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat Penggugat.
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2018 M. bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1439 H., oleh kami

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 236/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Kartini dan H. Abidin H. Ahmad, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. Syahirah Abd. Muttalib, sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Kartini.

Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H.

H. Abidin H. Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Syahirah Abd. Muttalib

Perincian biaya perkara:

- Proses	: Rp.	30.000.00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000.00
- Panggilan	: Rp.	325.000.00
- R e d a k s I	: Rp.	5.000,00
- Meterai	: Rp.	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 236/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)